



**PUTUSAN**

Nomor 60/Pid.B/2023/PN Pmk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |                     |
|-----------------------|---|---------------------|
| 1.                    | Nama lengkap  | : MOH. ALIF HIDAYAT |
| 2. Tempat lahir       | : PAMEKASAN   |                     |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 29/23 Agustus 1993  |                     |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |                     |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |                     |
| 6. Tempat tinggal     | : Jl. Masjid Bagandan Kel. Bugih Kec. Pamekasan<br>Kab. Pamekasan |                     |
| 7. Agama              | : Islam   |                     |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta  |                     |

Terdakwa Moh. Alif Hidayat ditangkap tanggal 27 Maret 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Pmk tanggal 8 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2023/PN Pmk tanggal 8 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MOH ALIF HIDAYAT** bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 303 Bis ayat 1 Ke- (1) KUHP dalam surat dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MOH ALIF HIDAYAT** berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan penjara** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
  3. Menetapkan Barang bukti berupa :
    - Akun Rp2308 pada website sekata 303.com.
    - 1 Unit handphone merk Redmi Note 10S warna Abu abu imei 868436059315987 beserta simcard telkomsel dengan nomor 081234830610.
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

---- Bahwa ia Terdakwa **Moh alif Hidayat** pada hari senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar Pukul 22.00 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di warung kopi ex stasiun Jln. Trunojoyo Kel. Patemon Kabupaten Pamekasan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan yang berwenang mengadili, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi Andi Gunawan dan saksi Akhmad Hafifi selaku anggota polisi dari satuan Reskrim Polres Pamekasan sedang melaksanakan patroli di seputaran kota dalam rangka operasi pekat 2023 selanjutnya para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya banyak muda mudi yang nongkrong di warkop yang terletak di ex stasiun sambil bermain judi online dan atas informasi tersebut para saksi langsung melakukan penyelidikan langsung melakukan cek di setiap warkop tersebut dan mendapati terdakwa sedang bermain judi dalam bentuk slot online dimana berdasarkan pengakuan terdakwa awalnya membuat akun terlebih dahulu melalui website sekate303.com dengan nama akun Rpj2308 dengan sandi babebo03 dan setelah masuk melakukan deposit sebesar Rp. 100.000,- dengan metode pembayaran via dana setelah uang deposit masuk menekan menu yang didalamnya terdapat perjudian jenis slot online pada sekate303.com setelah menekan perjudian slot online memilih jenis slot "Pragmatic play dan menekan slot pragmatic plat langsung memilih jenis gates Olympus dimana terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjalankan permainan judi togel online dan dengan kejadian tersebut langsung membawa terdakwa dan barang bukti tersebut ke Mapolres Pamekasan untuk diserahkan dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke -1 KUHP.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## ATAU

## KEDUA

---- Bahwa ia Terdakwa **Moh alif Hidayat** pada hari senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar Pukul 22.00 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di warung kopi ex stasiun Jln. Trunojoyo Kel. Patemon Kabupaten Pamekasan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan yang berwenang mengadili, *tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi Andi Gunawan dan saksi Akhmad Hafifi selaku anggota polisi dari satuan Reskrim Polres Pamekasan sedang melaksanakan patroli di seputaran kota dalam rangka operasi pekat 2023 selanjutnya para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya banyak muda mudi yang nongkrong di warkop yang terletak di ex stasiun sambil bermain judi online dan atas informasi tersebut para saksi langsung melakukan penyelidikan langsung melakukan cek di setiap warkop tersebut dan mendapati terdakwa sedang bermain judi dalam bentuk slot online dimana berdasarkan pengakuan terdakwa awalnya membuat akun terlebih dahulu melalui website sekate303.com dengan nama akun Rpj2308 dengan sandi babebo03 dan setelah masuk melakukan deposit sebesar Rp. 100.000,- dengan metode pembayaran via dana setelah uang deposit masuk menekan menu yang didalamnya terdapat perjudian jenis slot online pada sekate303.com setelah menekan perjudian slot online memilih jenis slot "Pragmatic play dan menekan slot pragmatic plat langsung memilih jenis gates Olympus dimana terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjalankan permainan judi togel online dan dengan kejadian tersebut langsung membawa terdakwa dan barang bukti tersebut ke Mapolres Pamekasan untuk diserahkan dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke -2 KUHP.

## ATAU

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Pmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**KETIGA**

---- Bahwa ia Terdakwa **Moh alif Hidayat** pada hari senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar Pukul 22.00 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di warung kopi ex stasiun Jln. Trunojoyo Kel. Patemon Kabupaten Pamekasan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan yang berwenang mengadili, *barang siapa menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi Andi Gunawan dan saksi Akhmad Hafifi selaku anggota polisi dari satuan Reskrim Polres Pamekasan sedang melaksanakan patroli di seputaran kota dalam rangka operasi pekat 2023 selanjutnya para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya banyak muda mudi yang nongkrong di warkop yang terletak di ex stasiun sambil bermain judi online dan atas informasi tersebut para saksi langsung melakukan penyelidikan langsung melakukan cek di setiap warkop tersebut dan mendapati terdakwa sedang bermain judi dalam bentuk slot online dimana berdasarkan pengakuan terdakwa awalnya membuat akun terlebih dahulu melalui website sekate303.com dengan nama akun Rpj2308 dengan sandi babebo03 dan setelah masuk melakukan deposit sebesar Rp. 100.000,- dengan metode pembayaran via dana setelah uang deposit masuk menekan menu yang didalamnya terdapat perjudian jenis slot online pada sekate303.com setelah menekan perjudian slot online memilih jenis slot "Pragmatic play dan menekan slot pragmatic plat langsung memilih jenis gates Olympus dimana terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjalankan permainan judi togel online dan dengan kejadian tersebut langsung membawa terdakwa dan barang bukti tersebut ke Mapolres Pamekasan untuk diserahkan dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

---- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis ayat (1) KUHP.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANDI GUNAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik polisi sehubungan dengan perkara Terdakwa berkaitan dengan Judi onlen
- ✓ Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Senen tanggal 27 Maret 2023 sekitar jam 22.00Wib di warung kopi Ex stasiun alamat jalan Trunojoyo alamat jalan Trunojoyo Kel Patemon Kec Pmekasan kab Pamekasan
- ✓ Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal pada hari senen tanggal 27 Maret 2023 sekitar jam 21.00 Wib Saksi bersama HAFIFI melaksanakan patroli di sepanjang jalan P.trunojoyo dan sesampainya di Stasiun pamekasan Saksi mengobrol dengan masyarakat tersebut menginformasikan jika bayak anak muda mudi yang nongkrong di kopi banyak yang bermain judi jenis Onlene dan langsung Saksi mengecek dan Saksi mendapatkan Terdakwa sedang bermain judi onlen tersebut langsung Saksi amankan dan di bawa ke polres ;
- ✓ Bahwa Saksi hanya tahu sepiantas permainan tersebut bersifat untung untungan bukan judi ketangkasan dan pada saat Saksi mengamankan terdakwa, Saksi masih menayakan kepada yang bersangkutan dan Terdakwa menjawab "ya pak saya bermain judi online" setelah itu Saksi bersama Bripka AHMAT HAFIFI langsung membawa Terdakwa ke polres untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- ✓ Bahwa bentuk permainan judi tersebut yang di mainkan oleh terdakwa permainnan yang di namai judi online
- ✓ Bahwa barang bukti yang di amankan yakni berupa: 1(satu) unit Handphone Merk redmi note 10S warna abu abu imei 1;868436059315987 serta I (satu ) unit Sim Card Telkom dengan nomer 081234830610 dan Akun Rp.J2308 pada Websete sekata 303 Com:/
- ✓ Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Pemerintah melarang pemberian ijin untuk segala bentuk dan jenis perjudian baik perjudian untuk segala bentuk dan jenis perjudian ;
- ✓ Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi AKHMAD HAFIFI disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Pmk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik polisi sehubungan dengan perkara Terdakwa berkaitan dengan Judi onlen
- ✓ Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Senen tanggal 27 Maret 2023 sekitar jam 22.00Wib di warung kopi Ex stasiun alamat jalan Trunojoyo alamat jalan Trunojoyo Kel Patemon Kec Pmekasan kab Pamekasan
- ✓ Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal pada hari senen tanggal 27 Maret 2023 sekitar jam 21.00 Wib Saksi bersama HAFIFI melaksanakan patroli di sepanjang jalan P.trunojoyo dan sesampainya di Stasiun pamekasan Saksi mengobrol dengan masyarakat tersebut menginformasikan jika bayak anak muda mudi yang nongkrong di kopi banyak yang bermain judi jenis Onlene dan langsung Saksi mengecek dan Saksi mendapatkan Terdakwa sedang bermain judi onlen tersebut langsung Saksi amankan dan di bawa ke polres ;
- ✓ Bahwa Saksi hanya tahu sepintas permainan tersebut bersifat untung untungan bukan judi ketangkasan dan pada saat Saksi mengamankan terdakwa, Saksi masih menayakan kepada yang bersangkutan dan Terdakwa menjawab "ya pak saya bermain judi online" setelah itu Saksi bersama Briпка AHMAT HAFIFI langsung membawa Terdakwa ke polres untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- ✓ Bahwa bentuk permainan judi tersebut yang di mainkan oleh terdakwa permainan yang di namai judi online
- ✓ Bahwa barang bukti yang di amankan yakni berupa: 1(satu) unit Handphone Merk redmi note 10S warna abu abu imei 1;868436059315987 serta 1 (satu ) unit Sim Card Telkom dengan nomer 081234830610 dan Akun Rp.J2308 pada Websete sekata 303 Com:/
- ✓ Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Pemerintah melarang pemberian ijin untuk segala bentuk dan jenis perjudian baik perjudian untuk segala bentuk dan jenis perjudian ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Senen tanggal 27 Maret 2023 sekitar jam 22.00Wib di warung kopi Ex stasiun alamat jalan Trunojoyo alamat jalan Trunojoyo Kel Patemon Kec Pamekasan kab Pamekasan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Pmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa di amankan oleh polisi karena Terdakwa tertangkap tangan bermain judi online;
- Bahwa Terdakwa hanya tau sepintas permainan tersebut bersifat untung untungan bukan judi ketangkasan dan Terdakwa yg bermain judi online tersebut ;
- Bahwa Terdakwa sudah sering bermain judi jenis slot onlen sebanyak lima kali
- Bahwa dalam melakukan judi onle tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tersebut ingin memenangkan permainan dan mendapatkan keuntungan dan dari keuntungan tersebut Terdakwa dapat gunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa mulai bermaian judi tersebut dapat satu bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi online tersebut dengan menggunakan HP Merk redmi note 10S warna abu abu imei 1;868436059315987 serta I (satu ) unit Sim Card Telkom dengan nomer 081234830610 dan Akun Rp.J2308 pada Websete sekata 303 Com:/

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Akun Rp.J2308 pada Websete sekata 303 Com:/
- HP Merk redmi note 10S warna abu abu imei 1;868436059315987 serta I (satu ) unit Sim Card Telkom dengan nomer 081234830610 dan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas di tangkap pada hari Senen tanggal 27 Maret 2023 sekitar jam 22.00Wib di warung kopi Ex stasiun alamat jalan Trunojoyo alamat jalan Trunojoyo Kel Patemon Kec Pamekasan kab Pamekasan.
- Bahwa Terdakwa di amankan oleh polisi karena Terdakwa tertangkap tangan bermain judi online.
- Bahwa Terdakwa hanya tau sepintas permainan tersebut bersifat untung untungan bukan judi ketangkasan dan Terdakwa yg bermain judi online tersebut.

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Pmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Terdakwa sudah sering bermain judi jenis slot onlen sebanyak lima kali. Bahwa benar dalam melakukan judi onle tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin.
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi online tersebut dengan menggunakan HP Merk redmi note 10S warna abu abu imei 1;868436059315987 serta 1 (satu ) unit Sim Card Telkom dengan nomer 081234830610 dan Akun Rp.J2308 pada Websete sekata 303 Com:/

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa.**
2. **Tanpa hak dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa, yakni Terdakwa MOH. ALIF HIDAYAT, yang di persidangan identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang telah diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah dihadapkan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## Ad.2. **Tanpa hak dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti ditemukan fakta hukum bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas di tangkap pada hari Senen tanggal 27 Maret 2023 sekitar jam 22.00Wib di warung kopi Ex stasiun alamat jalan Trunojoyo alamat jalan Trunojoyo Kel Patemon Kec Pamekasan kab Pamekasan. Bahwa benar Terdakwa di amankan oleh polisi karena Terdakwa tertangkap tangan bermain judi online. Bahwa benar Terdakwa hanya tau sepintas permainan tersebut bersifat untung untungan bukan judi ketangkasan dan Terdakwa yg bermain judi online tersebut. Bahwa benar Terdakwa sudah sering bermain judi jenis slot onlen sebanyak lima kali. Bahwa benar dalam melakukan judi onle tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin. Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi online tersebut dengan menggunakan HP Merk redmi note 10S warna abu abu imei 1;868436059315987 serta I (satu ) unit Sim Card Telkom dengan nomer 081234830610 dan Akun Rp.J2308 pada Websete sekata 303 Com: /

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis Ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, dan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan pidananya, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatannya tersebut dan haruslah dipidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Pmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Akun Rp2308 pada website sekata 303.com. merupakan alat atau media yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan khawatir dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 Unit handphone merk Redmi Note 10S warna Abu abu imei 868436059315987 beserta simcard telkomsel dengan nomor 081234830610 yang dipergunakan oleh Terdakwa sebagai alat melakukan tindak pidana namun mempunyai nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis Ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Pmk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Alif Hidayat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi**" sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Pasal 303 Bis Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Akun Rp2308 pada website sekata 303.com., dimusnahkan
  - 1 Unit handphone merk Redmi Note 10S warna Abu abu imei 868436059315987 beserta simcard telkomsel dengan nomor 081234830610, dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 oleh kami, Yuklayushi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anton Saiful Rizal, S.H., Saiful Brow, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sjaiful Bahri Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Erwan Susiyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anton Saiful Rizal, S.H.

Yuklayushi, S.H., M.H.

Saiful Brow, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Pmk



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)